



## **PUTUSAN**

Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED] agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 001/rw 001, Jl. Yasim Gamsungi, Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. sebagai Penggugat;  
melawan

[REDACTED] 3 November 1976, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 001/rw 001, Jl. Yasim Gamsungi, Kel. Makassar Timur, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 1999 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat, Kota Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 04 / 04 / I / 2012, Tertanggal 05 Januari 2012;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Kayoa, Kota Halmahera Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. **Bua Iman Usemahu**, (laki-laki) lahir di Ternate, 4 Maret 2002, umur 19 tahun (dalam asuhan Penggugat dan Tergugat);
  - 4.2. **Rian Saputra K. Usemahu**, (laki-laki) lahir di Ternate, 7 Juli 2007, umur 14 tahun (dalam asuhan Penggugat dan Tergugat);
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi memasuki tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang di sebabkan oleh;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang di picu karena uang yang di berikan Tergugat tidak pernah mencukupi kehidupan Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga maka Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama berkesepakatan untuk berpisah;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri kurang lebih 3 tahun;

7. Bahwa dalam hal ini keluarga tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Kamil A. Usemahu bin Abas Usemahu**) Terhadap Penggugat (**Nurdiana Ariri binti Arif Gani Alias Diana Gai**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 24/Pdt.G/2022/PA.Tte, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 04 / 04 / I / 2012, Tertanggal 05 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Barat, Kota Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 04/04/I/2012, tanggal 5 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B.-----

Saksi

1. [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan BPJS bertempat tinggal Kelurahan Kota baru, RT/RW 002/003, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Kayoa, Kota Halmahera Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Bua Iman Usemahu, (laki-laki) lahir di Ternate, 4 Maret 2002, umur 19 tahun (dalam asuhan Penggugat dan Tergugat); dan Rian Saputra K. Usemahu, (laki-laki) lahir di Ternate, 7 Juli 2007, umur 14 tahun (dalam asuhan Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Nafkah yang diberikan Tergugat tidak pernah mencukupi kehidupan Penggugat dan anaknya; kemudian Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama berkesepakatan untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2018 samapi saat ini kurang lebih selamalebih tiga tahun;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED] e, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Kayoa, Kota Halmahera Selatan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Kota Ternat

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte



e Tengah, Kota Ternate;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Bua Iman Usemahu, (laki-laki) lahir di Ternate, 4 Maret 2002, umur 19 tahun (dalam asuhan Penggugat dan Tergugat); dan Rian Saputra K. Usemahu, (laki-laki) lahir di Ternate, 7 Juli 2007, umur 14 tahun (dalam asuhan Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Nafkah yang di berikan Tergugat tidak pernah mencukupi kehidupan Penggugat dan anaknya; kemudian Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama berkesepakatan untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2018 samapi saat ini kurang lebih selamalebih tiga tahun;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2022/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat an tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat annya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 04 / 04 / I / 2012, Tertanggal 05 Januari 2012, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya,, bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Nafkah yang di berikan Tergugat tidak pernah mencukupi kehidupan Penggugat dan anaknya; kemudian Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama berkesepakatan untuk berpisah selain itu Tergugat dan penggugat sudah tidak pernah bersama lagi terhitung sejak Tahun 2018 sampai kini lamanya sudah lebih dari 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Nafkah yang di berikan Tergugat tidak pernah mencukupi kehidupan Penggugat dan anaknya; kemudian Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama berkesepakatan untuk berpisah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih tiga tahun;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Nafkah yang di berikan Tergugat tidak pernah mencukupi kehidupan Penggugat dan anaknya; kemudian Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama berkesepakatan untuk berpisah, semuanya merupakan suatu perbuatan dari Tergugat yang telah menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan rumah tangga tersebut pecah (broken Home) dan sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat selama lebih darilebih tiga tahun, tidak tinggal bersama sampai putusan ini di jatuhkan tanpa suatu alasan yang sah, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudak tidak tercapai; selain itu perpisahan atara Penggugat dan Tergugat lebih dari dua tahun tersebut tanpa alasan yang sah merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat () terhadap Penggugat (.);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp225.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

### Jumlah

**Rp345.000,00**

( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)